BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Maslah

Dalam Islam kegiatan muamalah merupakan salah satu kegiatan yang disyari'atkan oleh Allah Swt. Demi untuk memudahkan manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui kegiatan muamlah ini pula mereka saling membantu dan tolong-menolong untuk meringankan beban hidup sesamanya.[1]

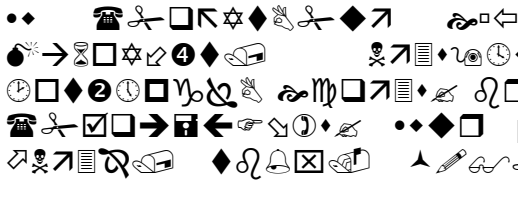
Salah satu kegiatan dalam bermuamalah adalah jual beli, jual beli merupakan salah satu transaksi yang paling sering dilakukan dalam masyarakat. Jual beli adalalah hubungan timbal balik, dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak atas suatu barang atau benda sedangkan pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan dari hak milik atas barang atau benda tersebut. Acapkali kebutuhan manusia bergantung pada apa yang ada ditangan orang lain, sedangkan orang itu terkadang tidak rela memberikannya. Pada pensyariatan jual beli terdapat media untuk memiliki apa yang diinginkan tanpa harus bersusah payah.[2]

Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum syara', misalnya barang yang diperjualbelikan masih utuh tidak rusak serta barangnya halal diperjualbelikan.

[1] A. Rahman I Doi, Syariah III: Terjemah Zainudin dan Rusdi Sulaiman (Jakarta. Rajagrafindo Persada, 1997), .hal. 9.

[2] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subūlus Salām*, Jilid 2 (Jakarta: Darus Sunah, 2007), hal. 306.

Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari al-Qur'ān dan hadis yang landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepada-Nya tentang cara-cara memenuhi kebutuhannya tersebut, karena tidak semua cara itu di benarkan oleh syari'at Islam, sebagaimana firman Allah SWT:



> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. an-Nisa : 29)*[3]

Terkait dengan jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan sudah banyak dijadikan ajang bisnis di masyarakat. Sebagian besar masyarakat kita berusaha dengan jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan.

Islam mengharamkan patung atau boneka dan semua gambar bertubuh seperti patung atau boneka berbentuk manusia dan hewan, karena menyerupai ciptaan Allah yaitu terbuat dari makhluk yang mempunyai ruh.

Nabi Saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُون

Artinya; Telah menceritakan kepada kita Humaidi telah menceritakan kepada kita al-A'masy dari muslim berkata: "Aku suatu ketika berada bersama Masruq di rumah Yasar bin Numair, maka Masruq melihat di serambi rumah beberapa buah

[3] Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama, 1982), h. 122.

patung, lalu Masruq berkata:"Aku mendengar dari Abdullah sabda nabi kepadanya: "Bahwa sesungguhnya manusia yang paling keras diadzab pada hari kiamat ialah pembuat sesuatu rupa."(HR.Bukhari)

Para ulama seperti Imam Ibnu al-Arabi, Imam Nawawi, dan Imam Qasthalani meriwayatkan adanya kesepakatan (ijma') ulama mengenai keharaman membuat gambar/patung dari makhluk bernyawa.

Dalilnya antara lain sabda Nabi SAW:

مَنْ صَورةً كُلِّفَ يَوم ٱلْقِيَامَةِ أنْ يَنْفُخَ فِيْهاَ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَا فِخِ فِيْهَا أبَدًا

Artinya: *"Orang yang membuat patung, pada hari kiamat nanti akan dibebani untuk meniupkan ruh ke dalamnya, padahal dia tidak meniupkannya." (HR.Bukhari)*[4]

Imam Taqiyuddin An-Nabhani menyatakan hadis ini mengandung arti umum, yaitu haram membuat gambar/patung dari makhluk bernyawa bagaimanapun bentuknya, baik punya bayangan atau tidak, baik bentukny autuh yang bisa hidup, atau tak utuh yang tak bisa hidup. (Gambar/patung ini tak hanya haram dibuat, namun juga haram dijualbelikan, sesuai kaidah fiqih :

إِنَّ الله إِذَا حَرَّم شّيْاءً حَرَّمَ ثَمَنَهُ

"Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu, maka juga mengharamkan harganya."[5]

[4] Ali Ahmad Thahthawi. *Hukum at-Tashijir min Manzhur Islam*, hal. 12.

[5] Yusuf al-Qaradhawi. *Halal Haram Dalam Islam*, hal. 319.

Dan dalam hadis lain Nabi Saw bersabda:

حَدَّ ثَنَاأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ ثَنَا حَا لِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَا نَ بْنِ بِلاَ لٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رسول الله صل الله عليه و سلّم لَا تَدْ خُل المَلَاءِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَا ثِيْلُ أَوْ تَصَا وِيْرُ

Artinya: *"Abu bakar dan Abu Syaiban telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Makhlad telah memberitahukan telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaim dan bin Bilal, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata," Rasulullah Shallallahu Alaih Wassalam bersabda," Malaikat tidak akan memasuki rumah yang padanya terdapat patung – patung atau gambar-gambar."(HR. Muslim nomor 5509)*[6]

Namun ada pengecualian untuk boneka bagi anak-anak, berdasarkan hadis-hadis sahih. Aisyah *radhiyallahu 'anha*, di mana ia berkata:

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِى ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِى

Artinya:"*Aku dahulu pernah bermain boneka perempuan di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa salam. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam masuk dalam rumah, mereka pun bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu lantas mereka pun bermain bersamaku*" (HR. Bukhari no. 6130).[7]

Jika boneka dimanfaatkan untuk perempuan dewasa, ada *khilāfiyah*. Sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz menyatakan itu tidak boleh, karena

[6] Imam An-Nawawi. *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim ibn Al- Hajjaj*, hal. 169

[7] Al Hafizh Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al 'Asqolani, *Fathul Bari bi Syarh Shahih Al Bukhari*, (Dar Thiybah, cetakan keempat :1432) H.hal. 527

boneka itu khusus untuk anak perempuan. Namun ada yang membolehkan, seperti Imam Nasa`i yang membolehkan seorang suami membeli boneka untuk isterinya.[8]

Jadi orang yang memanfaatkan patung-patung atau boneka tersebut untuk dibuat dan dijualbelikan haram kalau bentuk boneka orang yang diagungkan,dan bahkan di negara lain ada yang persis seperti manusia dan dijadikannya teman tidur pemuas nafsu, yang pada intinya dibuat dari makhluk yang bernyawa, sesuai kaidah fiqh " Setiap sesuatu diharamkan atas hamba, menjualbelikannya haram.[9]

Menurut salah seorang ulama Banjarmasin yang bernama Sarmiji Asri, S.Ag, M.Ag, beliau berpendapat bahwa jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan boleh, selama statusnya dianggap benda mati, bukan benda hidup dan dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan manusia,dan selama tidak ada dampak buruk seperti untuk memujanya dan teman tidur pemuas nafsu, kata beliau, maka tidak haram menjual-belikannya.[10]

Sedangkan ulama lain yang bernama H. Zainal Hakim, Lc. Beliau mengemukakan bahwa jual beli patung, boneka yang dibuatnya berbentuk makhluk yang bernyawa tidak diperbolehkan secara mutlak dengan dasar hadis Rasulullah saw:

".إِنَّ اللهَ وَرَسُوْ لَهُ حَرَّمَ بَيّعَ الْخَمْرِ والْمَيْتَةِ والْخِنْزِ يْرِ وَالأَ صْنَامِ

[8] *Ibid*, hal. 180.

[9] Yusuf Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insan Press 1996)hal. 876-877.

[10]Sarmiji Asri, S.Ag, M.Ag, Wawancara Pribadi,Banjarmasin , 17 Januari 2013.

Artinya: " *Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bngkai, babi dan patung "(Muttafaqun 'alaih, dari Jabir bin Abdillah).*

Jadi sesuatu yang dilarang dalam Islam maka jual belinya juga dilarang. Dan apabila lebih banyak moderatnya dari pada manfaat jelas dilarang. Kita lihat bersama zaman sekarang berbagai macam boneka dipasarkan dan dengan membelikan mainan boneka seakan-akan membuatnya seperti boleh, padahal dari boneka secara tidak langsung mengajarkan budaya barat dan kita tidak sadar serta menganggap biasa-biasa saja padahal dari boneka itu ada pesan tersembunyi yang akan merusak umat Islam. Jadi kita harus bisa menilai bahwa itu lebih banyak mudarat yang akan menghancurkan kehidupan dan harus dihindarinya karenana segala bentuk kemudaratan mesti di hilangkan, maka kalau melihat realita jelas tidak boleh.[11]

Melihat adanya perbedaan pendapat ulama Banjarmasin mengenai jual beli boneka berbetuk manusia dan hewan yang pada dasarnya dibuat dari makhluk yang bernyawa. Maka saya selaku penulis merasa tertarik mengangkat tema ini untuk dijadikan atau dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu Skripsi dengan judul " **Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Jual beli Boneka Berbentuk Manusia dan Hewan"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum Ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan?
2. Apa alasan dan dasar hukum pandangan Ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan?

[11] H. Zainal Hakim, Lc, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 24 Februari 2013.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan.
2. Untuk mengetahui apa alasan dan dasar hukum dari pandangan hukum Ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini sangat diharapkan berguna sebagai :

1. Menamambah pengetahuan dan wawasan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.
2. Bahan informasi ilmiah bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah bahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan bagi pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini:

Pertama Pandangan hukum ulama kota Banjarmasin adalah pikiran, anggapan, kesimpulan.[12] Sepuluh ulama yang akan diminta pendapatnya adalah ulama yang terdaftar di Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan untuk menjadi responden.

Ulama adalah orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam.[13] Sedangkan Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini ialah mereka yang dapat memberikan penjelasan tentang persoalan yang diteliti, dihormati, dan dijadikan panutan oleh masyarakat yang terdaftar di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Jual beli adalah kegiatan menjual atau membeli dengan menukar barang dengan uang yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Boneka adalah tiruan berbentuk manusia dan hewan, gambar tiga dimensi biasa dipakai untuk mainan anak-anak dan pajangan. Sedangkan boneka yang dimaksud disini adalah segala jenis boneka yang berbentuk manusia dan hewan serta penggunaannya.

Jadi yang penulis maksudkan dengan judul penelitian ini adalah hukum jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan ditinjau dari pandangan para ulama kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan yang penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu yang menurut data penulis kumpukan, ada yang menyerupai yaitu Haji Jahran NIM: 0801148926 dalam skripsinya yang berjudul " Pendapat Hukum Ulama Kota Banjarmasin Tentang

[12] Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal. 821

[13] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op. cit*. h.1239

Jual Beli Anjing." Terdapat kesamaan mengenai masalah ingin diteliti penulis, yakni tempat atau lokasi penelitian yang sama, juga langsung melakukan penelitian dengan wawancara terhadap para ulama yang ada di kota Banjarmasin. Meskipun adanya kesamaan antara penulis dengan Haji Jahran tetapi dari segi sumber datanya penulis meneliti ulama yang terdaftar di Kementerian Agama Kota Banjarmasin sedangkan data penelitian Haji Jahran bersumber dari Ulama MUI kota Banjarmasin dan juga dari segi objek jual belinya berbeda.

Penulis juga menelaah buku yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* karangan Yusuf Qardhawi. Mengenai permasalahan yang diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul Fatwa-Fatwa Kontemporer hampir mirip dengan perihal yang penulis teliti, namun pada intinya berbeda meskipun dalam bahasannya membahas mengenai patung/boneka manusia dan hewan, tetapi permasalahan yang penulis tekankan dalam penulisan ini adalah menitikberatkan pada pandangan hukum ulama Kota Banjarmasin terhadap permasalahan jual-beli boneka berbentuk manusia dan hewan, sedangkan permasalahan yang disampaikan Yusuf Qardhawi lebih menekankan keharaman patung dan semua gambar yang bertubuh, seperti patung/boneka manusia dan binatang, oleh karena itu penulis menganggap permasalahan ini layak untuk diteliti.

G. Kerangka Teoritik

Jual beli adalah suatu bentuk perhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembeli hanya akan membeli barang-barang yang dihajatkannya dan penjual karena sifatnya hanya sebagai pelayan pembeli, maka dia juga hanya akan menjual barang-barang yang

dibutuhkan pembeli. Akan tetapi tidak semua barang boleh diperjualbelikan, sebab syariat Islam telah memberikan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan urusan jual beli, seperti halalnya pedagang perantara, haramnya mengurangi timbangan, haramnya menjual patung dan lain-lain.

Mengenai jual beli boneka, tidak ada *nash* yang yang secara tegas mengharamkan, akan tetapi ada hadis tentang larangan membuat gambar, patung dan boneka berbentuk tiga dimensi yang menyerupai ciptaan Allah, dibuat dari makhluk yang bernyawa.

Karena hadirnya hadis-hadis itulah para *mujtahidin* kemudian ber-*istimbath* mencari status hukum membuat gambar patung, boneka dan jual belinya. Hasil *ijtihad* para *mujtahidin* itu ternyata berbeda-beda ada yang mengatakan haram secara mutlak, boleh secara mutlak, dan ada pula yang membolehkan boneka jenis tertentu.

Mengingat persoalan di atas terjadi karena perbedaan pendapat dikalangan para ulama yang dikarenakan perbedaan dalil yang menjadi pegangan Imam mazhab, berbeda persepsi dalam memahami hadis dan berbeda latar belakangnya. Maka dalam pembahasan skripsi ini penulis akan berusaha mencari jawaban dengan men-*jama'* dan men-*taufiq* dengan cara *taqyid* dari yang *mutlak*. Apabila tidak bisa dilakukan demikian maka penyusun akan berusaha men-*tarjih* menurut jalan-jalan yang telah ditetapkan. Apabila dalam mencari jawaban dengan cara tersebut tidak didapatkan juga maka penyusun akan berusaha mencari mana yang lebih dahulu *wurud*-nya dan mana yang kemudian, dan yang kemudian dinyatakan *nasikh* dan yang dahulu dinyatakan *mansukh*.[14]

[14]Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), h. 174-175.

Jika tidak mungkin di-*jama'* dan di-*taufiq*-kan antara kedua *sunnah* yang berbeda itu dan tidak mungkin di-*tarjih*-kan yang satu kepada yang satu lagi serta tidak diketahui tanggal datangnya kedua *sunnah* itu. Maka terhentilah dalil-dalil yang dikemukakan. Diperhatikan dalam hal ini dalil hukum terhadap suatu peristiwa yang di dalamnya ada pertentangan dengan dalil yang bukan dari keduanya. Seakan-akan peristiwa itu tidak ada *nash.*[15]

Di samping pembahasan dari penulis mengenai *jama'* dan *taufiq* dari dalil-dalil yang ada, yang dipegangi para fukaha juga akan diadakan pendekatan dengan kaidah *fiqhiyah*:

الأصل في المعاملة الإباحة الّا ان يدل الدليل على تحريمها[16]

"Pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Serta kitab fikih lainnya yang mendukung dalam memecahkan persoalan yang sedang penulis bahas. Sehingga dengan demikian penulis akan lebih mendalami sekaligus menemukan jawaban mengenai pendapat ulama tentang hukum jual beli boneka berbentuk manusia.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub bab.

[15]Abdu al-Wahab Khalaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, (ttp: Maktabah ad-Dakwah al-Islamiyah Syabab Al-Azhar, 1407 H / 1987 M), h. 231.

[16] http://azharliqoh.blogspot.com/2010/02/mengenal-fikih-muamalat-kontemporer.html. Diakses 27 Oktober 2013

Bab pertama Pendahuluan merupakan karangka dasar penelitian, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan, rumusan masalah berisi rumusan dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam hasil penelitian, tujuan penelitian merupakan arah yang akan dicapai dari penelitian, signifikasi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional sebagai pembatasan istilah agar tadak terjadi banyak pengertian dan kajian pustaka meruakan bahan perbandingan hasil penelitian ilmiah mahasiswa sehingga tidak terjadi kesamaan dalam menentukan masalah yang akan diteliti, kerangka teoritik serta sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skipsi ini.

Bab kedua berisi landasan teori, berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan definisi jual beli, dasar hukum jual beli, hukum-hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, klasifikasi jual beli.

Bab ketiga metode penelitian, yakni tentang jenis, sifat penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab keempat laporan hasil penelitian dan analisa data, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data

Bab kelima penutup, berisikan simpulan dari penelitian dan saran-saran untuk pihak-pihak terkait.

BAB II

KETENTUAN TENTANG JUAL BELI

A. Definisi Jual Beli

Jual beli merupakan kombinasi dari kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adanya perbuatan membeli, dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak yang menjual dan pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli yang mewajibkan penjual mengeluarkan barang miliknya, sementara pembeli berhak menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.[17]

Perdagangan atau jual-beli dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bai', al-tijārah,* atau *al-mubādalah*, sebagaimana firman Allah SWT.:

يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ

Artinya: *"Mereka mengharapkan tijārah (perdagangan) yang tidak akan rugi".(QS. Al-Fathir: 29).*[18]

Kata jual beli di dalam Bahasa Arab disebut dengan البيع jama' nya adalah البيوع. Di dalam kamus al-Munawwir rangkaian katanya: بَاعَ–يَبِيْعُ–بَيْعًا yang berarti menjual akan sesuatu.[19]

[17] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128

[18] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67

[19] Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir,* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 12.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.[20]

Jual beli dapat juga diartikan:

مُبَادَلَةُ الشَّيءِ بِالشَّيءِ

Artinya: *"Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)"*[21]

Menurut pengertian Syari'at yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan mengganti yang dapat dibenarkan.[22] Secara terminologi (istilah), para ulama berbeda pendapat dalam mendefinsikannya, antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ

Artinya: *"Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)".*

b. Menurut Al-Imam An-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syārah Al-Muhażzab*, jual-beli adalah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

[20] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. ke-3, h.478.

[21] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 73

[22] Suhrawardi K. Lubis, *Loc.cit*

Artinya: *"Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan".*[23]

Pengertian jual beli menurut syari'at agama yaitu kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya.[24]

البيع فِى الشَّرْعِ مُقابلةُ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِيْجَابٍ و قَبُوْلٍ عَلَى الوَجْهِ المأذون فيه[25]

Artinya:*Menurut istilah jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawaban (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.*[26]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu hubungan antara penjual dan pembeli. Yaitu tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu (pertukaran harta) atas dasar kerelaan (suka sama suka) atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah) kemudian dilakukan akad (ijab qabul) dengan segala persyaratan yang diatur syari'at.

[23] Ibid, h. 74.

[24] Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam,* (Jakarta: Penebar Salam, 2000), h. 221

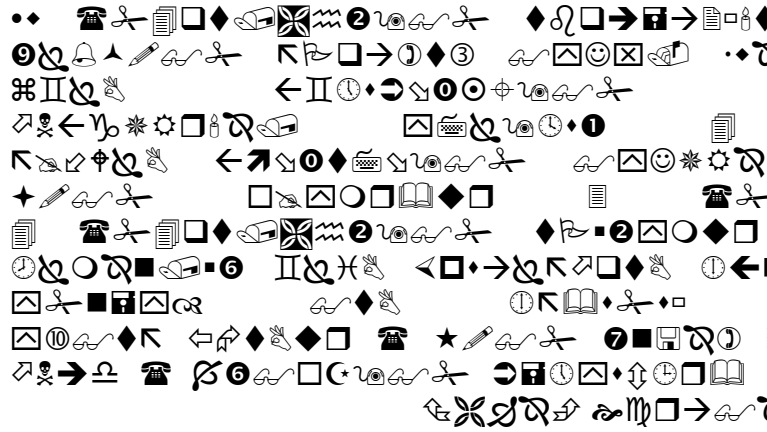
[25] Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayātul Akhyār,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 1415 H/1995 M), h. 326

[26] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Kiāfyātul Akhyār Terjemah Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 132

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual-beli cukuplah sempurna karena berlandaskan Al-Qur'an, *Hadis,* dan *ijma'*.

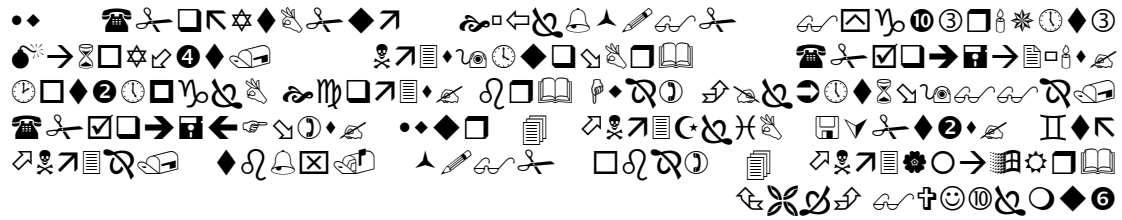
1. Menurut al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 .



Artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."(QS. Al-Baqarah: 275)*[27]

Ayat di atas mengandung makna bahwa transaksi jual beli dibolehkan dengan catatan bahwa orang yang terkait dalam transaksi jual beli ini tidak menyalahi ketentuan yang telah diatur oleh syara' dan berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan riba. Kemudian Allah SWT. Menjelaskan bahwa dalam jual beli itu harus didasari asas kerelaan (suka sama suka), sebagaimana firman-Nya dalam surah an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009) hal. 47



Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(QS. an-Nisa: 29)*[28]

Ayat tersebut di atas mengandung pengertian bahwa di dalam melakukan jual beli, dalam ayat ini Allah mengharamkan untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan yang *batil*, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi dengan orang lain didasari dengan asas kerelaan (suka sama suka).

2. *Hadis*

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ[29]

Artinya: *Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur".*

Yang dimaksud dengan jual beli yang *mabrur* dalam *hadiṡ* ini adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

[28] *Ibid*, hal. 83

[29] Ibnu Hajar al-atsqalani, *Bulūg al-Marām min Adillati al-Ahkām*, (Beirūt: Dar al-Fikr, 1997M/1418H), h. 137. Lihat juga Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dār al-Fikr), vol.4 h.141.

Kemudian, Rasulullah SAW. menganjurkan agar dalam jual beli harus berbuat jujur dan jangan berlaku curang, menipu, atau mengelabui barang yang akan diperjualbelikan, baik sengaja atau tidak sengaja, sebagaimana *hadiṡ* Nabi SAW.:

عَنْ ابن عُمَرَ يَقُوْلُ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وسلّمَ انّهُ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وسلّمَ: مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ (رواه مسلم)[30]

Artinya: *"Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata: Ada seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah SAW Bahwa dia ditipu dalam jual belinya, maka Rasulullah SAW bersabda: "siapapun yang kamu ajak jual beli katakanlah kepadanya: tidak boleh ada tipuan"(H.R. Muslim).*[31]

3. *Ijma'*

Para ulama sepakat dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan dan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.[32]

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa jual beli itu dibolehkan menurut al-Qur'ān, *al-Hadiṡ* dan *Ijma'* ulama, selama dilaksanakan sesuai dengan tuntunan *syara'*.

[30] Abu Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirūt: Dār al Fikr, 1993), jilid 2, h.11

[31] Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Sahih Muslim*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1993), jilid 3, h.23

[32] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 176

C. Hukum-Hukum Jual Beli

a. Haram

Jual beli haram hukumnya jika tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli atau melakukan larangan jual beli, misalnya menjual anjing dan patung.

b. Mubah

Jual beli secara umum hukumnya adalah mubah. Yaitu apabila didasari dengan keridhaan dari kedua-belah pihak, kecuali jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW. atau yang maknanya termasuk yang dilarang Rasulullah SAW.

c. Wajib

Jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, misalnya menjual harta anak yatim dalam keadaaan terpaksa.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli.

Dalam pelaksanaan jual beli ada beberapa rukun dan syarat, yang harus dipenuhi supaya jual beli tersebut menjadi sah dan dapat dibenarkan menurut syara'.

1. Rukun Jual Beli.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridha*, baik dengan ucapan maupun perbuatan.[33]

Menurut Abdurrahman al-Jaziry dalam *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mażzahib al-Arba'ah* bahwa rukun jual beli, yaitu:

أركان البيع ستة :صيغة, وعاقد, ومعقودعليه, وكل منهاقسمان : لأن العاقد اماأن يكون بائعا أومشتريا, ومعقودعليه امااان يكون ثمنا, والصيغة اماأن تكون ايجاباأوقبولا.[34]

[33] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 76

Artinya: *"Rukun Jual beli itu ada enam yaitu: shighat, orang yang berakad dan yang di akadkan di antaranya terbagi dua, orang yang berakad itu adalah penjual dan pembeli, dan barang yang diperjualbelikan itu adalah barang maupun barang yang dihargai, dan shighat itu adalah ijab dan kabul."*

Menurut Sayyid Bakry dalam *I'anatul at-Tālibin* rukun jual beli itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a. عاقد : orang yang berakad. yaitu penjual dan pembeli.

b. معقودة عليه : yang diakadkan atau barang yang diakadkan.

c. صيغة : *sigat*.[35]

Rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada 4 (empat) macam, yaitu :

a. *Bai'* (penjual).

b. *Musytari* (pembeli).

c. *Ṣigat* (ijab dab kabul).

d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)[36]

Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir al-Jaziri daIarn *Minħajul Muslim* rukun jual beli itu ada 5 (lima) macam, yaitu:

a. Penjual, penjual haruslah pemilik harta yang akan dijualnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjualnya, orang dewasa, dan tidak bodoh.

b. Pembeli, pembeli haruslah orang yang dibolehkan membelanjakan harta tidak boleh orang bodoh dan anak kecil yang belum diizinkan untuk itu.

[34] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mażahib al-Arba'ah*, (Beirūt: Dār al-Fikr,1972), vol. 2, h.155.

[35] Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'anatuth Thālibin,* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), vol. 3, h. 5.

[36] Rakhmad Syafe'i, *loc. cit*.

c. Barang, barang yang dijual yang harus mubah (boleh dijual) dan bersih serta dapat diterima, diketahui, walaupun hanya sifatnya oleh pembeli.

d. Transaksi, transaksi berbentuk ijab (penyerahan) dan kabul (penerimaan) dengan suatu ungkapan seperti "Juallah kepadaku dengan harga sekian," kemudian penjual mengatakan, "Aku jual kepadamu."

e. Persetujuan kedua belah pihak, tidak sah jual tanpa persetujuan kedua belah pihak.[37]

Yang dimaksud dengan berakal (tidak bodoh) adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Jual beli haruslah atas keinginan sendiri, yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendak sendiri" adalah tidak sah.[38]

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang najis, atau digolongkan benda yang diharamkan.[39]

[37] Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Minhajul Muslim,* diterjemahkan oleh: Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika dan Drs. Ahmad Sumpeno, dengan judul: *Pola Hidup Muslim*, (Jakarta; PT. lnternas. 1996), h. 40.

[38] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130

[39] Ibid, h. 132

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli itu harus terpenuhi beberapa rukun, yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, harga dan akad.

2. Syarat-syarat jual beli.

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafaż), dan syarat luzum.[40]

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut Ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafaż, maka akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut Ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat luzum, maka akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.[41]

a. Syarat-syarat Aqid (penjual dan pembeli):

1) Penjual dan pembeli itu harus cakap melakukan tindakan hukum yaitu: dewasa/cukup umur (balig) dan berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. Maka tidak sah jual beli oleh anak-anak, orang gila dan orang bodoh.
2) Mukhtar (bebas dari paksaan/atas kehendak sendiri), Hal ini berarti para pihak melakukan transaksi atas kehendaknya sendiri bukan karena paksaan dan tekanan orang lain. Maka tidak sah jual beli orang yang dipaksa kecuali jika

[40] Rakhmad Syafe'i . *Loc. Cit.*

[41] *Ibid.*

dipaksa berdasarkan alasan yang benar, misalnya dipaksa menjual barang untuk membayar hutangnya.

3) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

4) Keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual-beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Orang boros (mubazir) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan/perwaliannya, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampu/ walinya.

b. Syarat-syarat barang yang dijual antara lain:

1) Suci dan tidak najis. Maksudnya ialah barang yang diperjual- belikan bukanlah benda yang diklasifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan syara'. Benda najis termasuk dalam kategori harta *ghair al-mutaqawwim* yang dilarang syara' diambil manfaatnya. Jadi memperjualbelikannya merupakan suatu kegiatan yang menghambur-hamburkan harta yang dilarang oleh syara'.

2) Tidak dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.

3) Tidak dibatasi waktunya. Karena jual beli merupakan suatu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

4) Bermanfaat. Apabila pemanfaatan sesuatu hukumnya haram, maka penjualannya juga haram. Jadi hukum penjualannya mengikuti hukum barang dan pemanfaatannya atau gambarannya secara umum, apalagi jika ada

percampuran antara yang halal dan yang haram maka hukumnya mengikuti hukum pemanfaatan secara umum.[42] Dengan kata lain syarat barang yang bermanfaat dalam jual beli adalah manfaat barang yang terkandung oleh barang tersebut adalah manfaat yang mubah dalam setiap waktu dan kondisi. Artinya, barang yang mengandung manfaat yang mubah dalam kondisi-kondisi tertentu tidak sah jika diperjualbelikan.

5) Dapat dikuasai dan diserahkan. Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi atau barang-barang yang sudah hilang dan sulit diperoleh kembali.
6) Barang adalah milik pelaku akad (penjual) atau yang diberikan ijin oleh pemiliknya.
7) Pembeli dan penjual mengetahui tentang zat, bentuk, kadar dan sifat benda tersebut.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq didalam *Fiqh as-Sunnah*, syarat barang yang diakadkan adalah:

1) Bersihnya barang.
2) Dapat dimanfaatkan.
3) Milik orang yang melakukan akad.
4) Mampu menyerahkannya.
5) Mengetahui.

[42] Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtasar Zād al-Ma'ad*, diterjemahkan oleh: Kathur Suhardi, *Zaadul Ma'ad Bekal Perjalanan ke Akhirat,* (Pustaka Azzam), h. 428.

6) Barang yang diakadkan ada di tangan.[43]

c. Syarat-syarat ṣigat (ijab qabul)

Disyaratkan dalam ijab qabul yang keduanya disebut s}igat akad. Para fukaha mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

1) *Jalā'ul ma'na,* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan ijab dan qabul itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
2) *Tawāfuq,* yaitu adanya kesesuaian makna antara ijab dan qabul walaupun berlainan dari segi lafaznya.
3) Ijab dan kabul itu bersambung, yaitu:

 Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Kehadiran yang dimaksud dapat berupa kehadiran secara lahir, tetapi juga dapat diartikan sebagai kehadiran dalam satu situasi dan kondisi yang sama, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah hal yang sama, yakni jual beli.

 a) Tidak diselangi oleh perkataan yang lain ketika akad jual beli.
 b) Tidak diselangi oleh diam yang lama di antara ijab dan qabul.
 c) Tidak disandarkan pada persyaratan tertentu dan tidak berwaktu.

Tentang kedudukan ijab kabul dalam jual beli ini para ulama masih berbeda pendapat. Menurut lmam al-Nawawi, ijab dan qabul itu wajib dan tidak sah jual beli tanpa adanya ijab qabul kecuali pada jual beli yang sudah menjadi adat kebiasaan tidak menggunakan akad.[44] Menurut Sayyid Sabiq, ijab qabul itu wajib, kecuali

[43] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995 M/ 1415 H), vol. 3, h. 95.
[44] *Ibid.*, h. 147.

dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku yang penting adalah saling rela (suka sama suka).[45]

Cara melakukan ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

a) Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas (dengan bertemu langsung).
b) Tulisan. Hal ini dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan akad jual beli.
c) Isyarat. Hal ini dimungkinkan bagi orang yang cacat dalam hal ini tuna wicara atau orang bisu, asalkan para pihak yang melakukan akad tersebut memiliki pemahaman yang sama.
d) Perbuatan atau yang disebut dengan ta'ati atau mu'atah (saling memberi dan menerima). Hal ini sering terjadi pada proses tawar menawar.

Dengan demikian, jika akad telah berlangsung dan segala rukun serta syarat telah terpenuhi. Maka penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli pun membayar harganya sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah dilakukan serah-terima, maka telah halal menggunakan barang tadi karena berdasarkan syari'at.

E. Klasifikasi Jual Beli

Klasifikasi jual beli adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Objeknya

Jual beli berdasarkan objek dagangnya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang.
b. Jual beli *as-Sharf* (*Money Changer*), yaitu penukaran uang dengan uang.

[45] *Ibid.*, h. 148

c. Jual beli *muqāyadah* (barter), yaitu menukar barang dengan barang.

2. Berdasarkan sah atau tidaknya:

 a. Jual beli yang sah. Yaitu jual beli yang terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya, atau jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara'. Jual beli yang sah dapat juga dilarang dalam syari'at bila melanggar ketentuan pokok berikut:

 1) menyakiti si penjual, pembeli, atau orang lain;
 2) menyempitkan gerakan pasar;
 3) merusak ketentraman umum.

 b. Jual beli yang *baṭil*. Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *baṭil* atau tidak sah (batal), apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan.

 c. Jual beli yang fasid. Ulama mazhab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dan jual *baṭil*. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal. Misalnya, jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli *baṭil*. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang *baṭil*. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun ke lapangan untuk melakukan penggalian data kepada sepuluh Ulama yang terdaftar di Kementerian Agama Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data hasil dari wawancara dengan responden dan menganalisis dari data tersebut.

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kota Banjarmasin. Pemilihan lokasi ini dikarenakan ulama yang akan di minta pandangan tentang penelitian ini adalah berdomisili di kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin juga termasuk daerah yang banyak memperjualbelikan boneka berbentuk manusia dan hewan.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh ulama yang terdaftar di Kementerian Agama Kota Banjarmasin di Propinsi Kalimantan Selatan yang berjumlah 160 orang. Sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 10 orang ulama dari seluruh ulama yang terdaftar pada Kementerian Agama Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan.

Sedangkan penarikan sampel dilakukan dengan teknik *porpusive sampling* (sampling yang bertujuan).

Penarikan sampel didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai ulama di Kementerian Agama kota Banjarmasin
2. Berdomisili di Kota Banjarmasin.
3. Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
4. Berkompeten dalam hal permasalahan yang akan diteliti.

Obyek penelitian ini adalah pandangan hukum ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan dan dasar hukumnya.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi:

a. Identitas responden, meliputi: nama, umur, pendidikan, pekerjaan dan alamat.
b. Pandangan hukum ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan.
c. Alasan yang melatarbelakangi pandangan hukum ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan.
d. Informan adalah orang yang mengetahui tentang status hukum jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah para ulama Kota Banjarmasin yang berjumlah sepuluh orang, dengan ketentuan bahwa mereka dapat memenuhi syarat-syarat yang telah dipertimbangkan oleh penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data adalah

1. Wawancara, yaitu tanya jawab antara penulis dengan responden tentang permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Untuk mengolah data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu data yang didapat dari para ulama dicek kembali, sehingga diketahui data yang diperoleh dapat dimasukkan atau tidak dalam proses penyempurnaan.
b. Kategorisasi, yaitu melakukan pemilahan terhadap data yang sudah diedit berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis.

2. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif, analisis ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji secara mendalam terhadap data yang didapat dan membandingkan kesesuain teori jual beli dengan pengaplikasiannya sehingga diperoleh kesimpulan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kajian ilmiah.

F. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis serta mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian, penulis menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, kemudian dikonsultasikan dengan Dosen penasehat untuk meminta arahan dan persetujuan, selanjutnya diajukan ke pihak Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, setelah disetujui baru diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah diterima dan ditentukan Dosen Pembimbing oleh Fakultas, diadakan konsultasi untuk pembuatan desain operasional, setelah diterima lalu diadakan Seminar Desain Operasional Skripsi tanggal 20 Maret 2013.

b. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis terjun langsung kelapangan dengan melakukan penghimpunan data dari para responden, sehingga diperoleh data secara jelas berkaitan dengan obyek penelitian.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data hasil penelitian yang diperlukan terkumpul, kemudian diolah sesuai dengan teknik pengolahan data, untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, maka penulis menganalisis secara obyektif dengan berpedoman pada landasan teoritis yang telah disusun.

d. Tahap konsultasi

Setelah mengolah data yang terkumpul kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing satu dan dosen pembimbing dua.

e. Tahap penyusunan

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan seluruh data berdasarkan sistematika yang ada. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan dengan Dosen

Pembimbing. Setelah mendapat persetujuan dan dianggap sempurna sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dan siap untuk dimunaqasahkan di hadapan Tim Penguji Skripsi.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Identitas Responden dan Pandangan Hukum Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Boneka Berbentuk Manusia dan Hewan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama satu bulan terhadap sepuluh ulama kota Banjarmasin, penulis menemukan adanya variasi pandangan terhadap jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan. Di antara sepuluh orang responden, empat orang responden membolehkan, tiga orang responden mengharamkan dan tiga orang responden membolehkan dan mengharamkan.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disajikan identitas dan pandangan sepuluh orang ulama kota Banjarmasin,yaitu sebagai berikut:

1. Responden 1
 1. Identitas Responden

 Nama : Husin Naparin

 Usia : 66 Tahun

 Pendidikan : S2 Punjap University

 Pekerjaan : Dosen STAI Al-Jami Banjarmasin

 Alamat : Jl. Mesjid Jami. No. 4

 2. Pendapat

Responden pertama mengatakan jual beli boneka itu banyak dan sudah biasa dijual di kota Banjarmasin. Jual beli itu mengambil kepada manfaat, selama jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan itu tidak menunjukkan maksud mengagungkan, tidak dianggap sebagai kemewahan dan tidak ada pelanggaran syari’at maka boleh.

Boneka ada yang berbentuk hewan seperti harimau, kucing, panda dan patung yang akan rusak karena dipakai untuk mainan anak- anak. Jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan ini untuk mainan anak-anak, maka boleh diperjualbelikan.

Adapun dalil yang mendasari pendapat responden pertama adalah *hadiṡ* riwayat Bukhari dan Muslim:

Ummul Mukminin Aisyah ra. Berkata :

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – وَكَانَ لِى صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِى ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِى

Artinya: "*Aku dahulu pernah bermain boneka perempuan di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa salam. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam masuk dalam rumah, mereka pun bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu lantas mereka pun bermain bersamaku*" (HR. Bukhari no. 6130).

Yang dikatakan Aisyah dalam riwayat tadi adalah boneka yang biasa dipakai untuk mainan anak-anak kecil. Aisyah ra. waktu itu masih sangat muda diawal perkawinannya dengan Rasulullah saw. Jadi *hadiṡ* ini adalah dalil yang mendasari responden pertama membolehkan.[46]

[46] Husin Naparin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 19 September 2013, Jam 17.00 wita

2. Responden 2

1. Identitas Responden

Nama : Anang Matsih

Usia : 45 Tahun

Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : PNS Guru Agama

Alamat : Jl. Ratu Zaleha. Komp. Ar-Raudhah No. 54 Rt. 33 Banjarmasin Timur

2. Pendapat

Responden kedua mengharamkan jual beli ini, karena jangankan boneka gambar pun tidak boleh disebabkan terbuat dari makhluk yang bernyawa dan orang yang membuat, menjual, dan memilikinya secara mutlak tidak boleh.

Dalil yang menjadi dasar untuk pendapat responden kedua adalah *hadiṡ* riwayat Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW. Memberitakan:

مَنْ صَورةً كُلِّفَ يَوم ٱلْقِيَامَةِ أنْ يَنْفَخُ فِيْهاَ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَا فِيْهَا أبَدًا

Artinya: *"Orang yang membuat patung, pada hari kiamat nanti akan dibebani untuk meniupkan ruh ke dalamnya, padahal dia tidak meniupkannya."*

Jadi Allah swt. menuntutnya supaya membuat untuk patung itu kehidupan yang sebenarnya.[47]

[47] Anang Matsih, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 23 September 2013, Jam 16.30 wita.

3. Responden 3

1. Identitas Responden

Nama : Humaidi Dahlan

Usia : 77 Tahun

Pendidikan : S1 Al-Azhar, Kairo

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jl. Karang Paci. Gg. Pintu Air. Rt. 05 No. 50

2. Pendapat

Responden ketiga mengharamkan jual beli ini, karena boneka itu pada dasarnya sama dengan patung dibuat dari makhluk yang bernyawa seperti berbentuk manusia dan hewan. Boneka ini dibuat pun tidak dibolehkan apalagi diperjualbelikan.

Alasan pengharaman boneka ini karena ketika ada di dalam rumah boneka atau patung yang pada dasarnya diciptakan dari makhluk bernyawa maka malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah tersebut, dan disarankan untuk menjauhi, tidak memiliki boneka sejenisnya.

Dalil yang menjadi dasar untuk pendapat responden kedua adalah *hadiṡ* riwayat Bukhari dan Muslim:

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang membuat patung-patung ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada meraka,'hidupkan apa yang telah kalian ciptakan itu." (HR. Bukhari no. 2105 dan Muslim no. 2107)*

حَدَّ ثَنَاأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ ثَنَا حَا لِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَا نَ بْنِ بِلاَ لٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رسول الله صلئ الله عليه و سلم لَا تَدْ خُل الملَاءِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَا ثِيْلُ أَوْ تَصَا وِيْرُ

Artinya: *"Abu bakar dan Abu Syaiban telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Makhlad telah memberitahukan telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaim dan bin Bilal, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata," Rasulullah Shallallahu Alaih Wassalam bersabda," Malaikat tidak akan memasuki rumah yang padanya terdapat patung-patung atau gambar-gambar."(HR. Muslim nomor 5509)*[48]

4. Responden 4

 1. Identitas Responden

 Nama : Abdul Kadir Syukur

 Usia : 58 Tahun

 Pendidikan : S2 IAIN Antasari Banjarmasin

 Pekerjaan : PNS

 Alamat : Jl. Bumi Mas Raya. Komp. Bumi Putra. Rt. 09 No. 49

 2. Pendapat

Responden keempat berpandangan boneka dan patung tidak sama, kalau boneka adalah hanya sekedar mainan anak-anak bukan untuk dihormati dan diagungkan, sedangkan patung adalah untuk dihormati dan diagungkan.

Jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan ini diperbolehkan karena pada dasarnya boneka adalah dibuat untuk mainan anak-anak dan maka jual belinya halal. Tetapi diharamkan menjualbelikan boneka kalau boneka ini dianggap sama seperti patung yang mempunyai ruh dan untuk diagungkan.

[48] Humaidi Dahlan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 24 September 2013, Jam 16.30 wita.

Ummul Mukminin Aisyah ra. Berkata :

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – وَكَانَ لِى صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِى ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِى

Artinya:" "*Aku dahulu pernah bermain boneka perempuan di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa salam. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam masuk dalam rumah, mereka pun bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu lantas mereka pun bermain bersamaku*" (HR. Bukhari no. 6130).

مَنْ صَورةً كُلِّفَ يَوم ٱلْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهاَ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَا فِخ فِيْهَا أَبَدًا

Artinya: *"Orang yang membuat patung, pada hari kiamat nanti akan dibebani untuk meniupkan ruh ke dalamnya, padahal dia tidak meniupkannya." (HR.Bukhari)*

Kedua hadis ini yang menjadi dasar atas pandangan yang disampaikan oleh responden, maka kita bisa berpegang kepada hadiṡ ini. Hadiṡ ini juga menjadi dasar beliau membolehkan dan mengharamkan jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan.[49]

5. Responden 5

 1. Identitas Responden

 Nama : Abdussamad Sulaiman

 Usia : 61 Tahun

 Pendidikan : S1 UM Al-Qura University. Mekah. Arab Saudi

[49] Abdul Kadir Syukur, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 2 Oktober 2013, Jam 17.00 wita.

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Jl A. Yani Km 5,5. Komplek Banjar Indah

2. Pendapat

Responden kelima mutlak mengatakan jual beli ini haram, beliau mengambil dalil tentang keharaman membuat gambar dan patung manusia serta hewan.

حَدَّ ثَناَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ ثَنَاَ حَا لِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَا نَ بْنِ بِلاَ لٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ قاَلَ رسول الله صلئ الله عليه و سلم لَا تَدْ خُل الملَاءِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَا ثِيْلُ أَوْ تَصَا وِيْرُ

Artinya: *"Abu bakar dan Abu Syaiban telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Makhlad telah memberitahukan telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaim dan bin Bilal, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata," Rasulullah Shallallahu Alaih Wassalam bersabda," Malaikat tidak akan memasuki rumah yang padanya terdapat patung-patung atau gambar-gambar."(HR. Muslim nomor 5509)*

Hadiṡ inilah yang menjadi dasar beliau mengharamkan jual beli ini, karena jangankan membuat boneka, membuat gambar pun tidak boleh. Oleh karena itu karena objek jual beli itu haram maka jual belinya juga diharamkan dan kata beliau ini sesuai dengan kaidah fiqih :

إِنَّ الله إِذَا حَرَّم شّيْاءً حَرَّمَ ثَمَنَهُ

artinya "*"Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu, maka juga mengaramkan harganya."* .[50]

6. Responden 6

1. Identitas Responden

Nama : Sarmiji Asri

[50] Abdussamad Sulaiman, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 8 Oktober 2013, Jam 04.30 wita.

Usia : 47 Tahun

Pendidikan : S2 PPS IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Belitung Darat. Gg. Inayah Rt. 35. No. 27

2. Pendapat

Responden keenam berpandangan bahwa jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan boleh, karena boneka itu statusnya dimanfaatkan untuk mainan anak-anak. Selama statusnya dianggap benda mati, bukan benda hidup dan dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan manusia dan selama tidak ada dampak buruk seperti untuk memujanya dan teman tidur pemuas nafsu, maka tidak haram menjual-belikannya.

Hadiṡ yang menjadi dasar dari pendapat beliau adalah :

Ummul Mukminin Aisyah ra. Berkata :

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – وَكَانَ لِى صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِى ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِى

Artinya:" "*Aku dahulu pernah bermain boneka perempuan di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa salam. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam masuk dalam rumah, mereka pun bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu lantas mereka pun bermain bersamaku*" (HR. Bukhari no. 6130).[51]

7. Responden 7

1. Identitas Responden

Nama : Mirhan

Usia : 57 Tahun

[51] Sarmiji Asri, Wawanca Pribadi, Banjarmasin, 17 Januari 2013, Jam 09.00 wita.

Pendidikan : S3 UIN Makassar

Pekerjaan : Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari

Alamat : Jl. Manunggal II, Gg. 4, RT.27, NO 81.

2. Pendapat

Responden ketujuh membolehkan jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan, karena boneka dianggap barang halal tidak ada kaitannya dengan keharamannya. Jual beli yang tidak boleh itu adalah barang yang haram. Boneka itu dimanfaatkan untuk mainan anak-anak, guna memperkenalkan macam-macam hewan. Ummul Mukminin Aisyah ra. Berkata :

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – وَكَانَ لِى صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِى ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِى

Artinya: "*Aku dahulu pernah bermain boneka perempuan di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa salam. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam masuk dalam rumah, mereka pun bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu lantas mereka pun bermain bersamaku*" (HR. Bukhari no. 6130).

Dalil inilah yang menjadi dasar pendapat responden ke tujuh, bahwa jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan itu boleh. [52]

8. Responden 8

1. Identitas Responden

Nama : Murjani Sani

Usia : 59 Tahun

[52] Mirhan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 10 Oktober 2013, Jam 13.30 wita.

Pendidikan : S2 IAIN Filsafat Islam

Pekerjaan : Dosen dan Ketua MUI Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Pekapuran Raya, RT 17, Gg Seruja, NO 5

2. Pendapat

Responden kedelapan membolehkan jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan karena beranggapan jual beli boneka ini hanya untuk mainan anak-anak.

Hadiṡ yang menjadi dasar pandangan beliau terhadap kebolehan menjualbelikan boneka, baik berbentuk manusia maupun hewan adalah

Ummul Mukminin Aisyah ra. Berkata :

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – وَكَانَ لِى صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِى ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِى

Artinya:" "*Aku dahulu pernah bermain boneka perempuan di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa salam. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam masuk dalam rumah, mereka pun bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu lantas mereka pun bermain bersamaku*" (HR. Bukhari no. 6130).

Tapi beliau mengharamkan jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan jika boneka ini dianggap sama dengan patung dan gambar yang dibuat dari makhluk serupa dengan ciptaan Allah untuk disembah, dipuja dan dijadikan barang kemewahan, maka bisa dikatakan haram barang itu, karena asalnya dari barang haram maka haram juga diperjualbelikan.

حَدَّ ثَنَا مَنْصُوْرُ بْن أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِ يِّ عَنْ الْقَا سِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاءِشَتَ قَا لَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامٍ فِيْهِ صُورَةٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَا وَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ ثُمَّ قَلَ اِنَّ مِنْ

اَسَدِّ النَّا سِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَا مَةِ الَّذِ يْنَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ

Artinya: *Manshur bin Abu Muzahim telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Radhiyallahu Anhu berkata,"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepadak,, sedang aku berada dibalik tirai yang padanya terdapat gambar. Maka wajah beliau memerah, lalu mengambil tirai itu dan merobeknya. Kemudian beliau bersabda," sesungguhnya diantara manusia yang palih pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah."(HR.Al Bukhari no. 6109)*

Hadiṡ inilah yang mejadi dasar pandangan beliau mengharamkan jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan.

Responden memberikan solusi atas masalah ini dengan cara kalau membeli boneka niatkan untuk sekedar maianan anak-anak dan pilihlah boneka yang tidak serupa persis dengan ciptaan Allah.[53]

9. Responden 9

1. Identitas Responden

Nama : Asfiani Norhasani

Usia : 40 Tahun

Pendidikan : S1 Universitas Islam Madinah

Pekerjaan : PNS Penyuluh Agama Islam

Alamat : Jl. Cempaka Raya, RT 42, No 150

2. Pendapat

Responden kesembilan mengatakan hukum jual beli boneka dibolehkan jika boneka itu tidak utuh, tidak serupa dengan yang aslinya, karena boneka pada zaman

[53] Murjani Sani, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12 Oktober 2013, Jam 17.00 wita.

Rasulullah shallahu alaihi wa sallam yang dimainkan Aisyah bentuknya tidak persis dengan aslinya. Dengan dasar *hadiṡ* Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallah:

Ummul Mukminin Aisyah ra. Berkata :

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – وَكَانَ لِى صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِى ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِى

Artinya:" "*Aku dahulu pernah bermain boneka perempuan di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa salam. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam masuk dalam rumah, mereka pun bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu lantas mereka pun bermain bersamaku*" (HR. Bukhari no. 6130).

Dan beliau juga mengharamkan jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan, kalau boneka diqiaskan kepada patung. Boneka atau patung itu utuh persis seperti aslinya berbentuk manusia dan hewan maka tidak diperbolehkan membuatnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Said bin Abil Hasan, ia berkata," ketika itu saya berada disamping Ibnu Abbas. Saat itu seseorang datang kepadanya dan berkata,' wahai Ibnu Abbas, saya adalah orang yang berpenghidupan dari kerajinan tanganku sendiri. Sayalah yang membuat gambar-gambar ini.' Ibnu Abbas menjawab,' saya tidak akan mengatakan kepadamu kecuali apa yang saya dengar dari Rasulullah saw. Saya mendengar beliau bersabda:

مَنْ صَوَّرَ صُو رةفَإِنَّ الله يُعَذَّ بُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوح ولَيْسَ بِنَا فِخ فِيْهَا أَبَداً

Artinya: *"Barangsiapa membuat patung, maka sesungguhnya Allah menyiksanya hingga ia meniupkan ruh ke dalamnya, padahal ia tidak akan mampu meniupkannya sama sekali." (HR.Bukhari)*[54]

10. Responden 10

 1. Identitas Responden

 Nama : Saifullah Abdussamad

 Usia : 54 Tahun

 Pendidikan : S3 Sudan

 Pekerjaan : Dosen tetap UNISKA

 Alamat : Jl. Bumi Ayu, No. 57

 2. Pendapat

Responden kesepuluh atau yang terakhir membolehkan jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan, menurut responden selama boneka itu mainan anak-anak maka sah untuk dijual belikan. Dengan dasar hukum yaitu *hadiṡ* riwayat Al Bukhari dan Muslim.

Ummul Mukminin Aisyah ra. Berkata :

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – وَكَانَ لِى صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِى ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِى

Artinya:" "*Aku dahulu pernah bermain boneka perempuan di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa salam. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam masuk dalam rumah, mereka pun*

[54] Asfiani Norhasani, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 14 Oktober 2013, Jam 09.00 wita.

bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu lantas mereka pun bermain bersamaku" (HR. Bukhari no. 6130).[55]

B. Analisis

Berdasarkan data yang penulis peroleh, dapat dilihat bahwa di antara sepuluh ulama kota Banjarmasin, terdapat tiga pendapat yang berbeda tentang jual beli beli boneka berbentuk manusia dan hewan. Ketiga pendapat tersebut sebagai berikut:

1. Jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan hukumnya boleh.

 Ada 4 Responden yang menyatakan bahwa jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan adalah boleh, yaitu responden ke 1-6-7-10 (Husin Naparin, Sarmiji Asri, Mirhan, Saifullah Abdussamad). Pandangan dan alasan ke empat responden ini mempunyai kemiripan dalam menyatakan bahwa jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan itu boleh, karena tidak ada sama sekali unsur keharamannya, selama syarat dan rukun jual beli dipenuhi, boneka itu dimanfaatkan untuk mainan anak-anak, jadi tidak bisa dikatakan keharaman objeknya.

 Dalil yang menjadi hujjah responden, yaitu:

Ummul Mukminin Aisyah ra. Berkata :

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – وَكَانَ لِى صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِى ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِى

Artinya:" "*Aku dahulu pernah bermain boneka perempuan di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa salam. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam masuk dalam rumah, mereka pun*

[55] Saifullah Abdussamad, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 15 Oktober 2013, Jam 09.00 wita.

bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu lantas mereka pun bermain bersamaku" (HR. Bukhari no. 6130).

Hadiṡ ini yang menjadi dasar atas pendapat responden yang membolehkan, boneka adalah mainan anak-anak dan boneka sebagai objek yang boleh diperjualbelikan.

Penulis lebih cenderung kepada para ulama yang menghramkan dengan dikuatkan dengan *hadiṡ* Nabi Muhammad SAW. *Bersumber dari Ibnu Abbas ia berkata,' Saya tidak akan mengarakan kepadamu kecuali apa yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Saya mendengar beliau bersabda, "Barangsiapa membuat patung, maka sesungguhnya Allah menyiksanya hingga ia meniupkan ruh ke dalamnya, padahal ia tidak akan mampu meniupkan nya sama sekali.*

Dari *hadiṡ* ini jelas bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memperbolehkan membuat patung yang terbuat dari makhluk bernyawa. Sama halnya dengan boneka, boneka pun bentuknya seperti manusia dan hewan, artinya terbuat dari makhluk yang bernyawa, maka jelas objek jual belinya haram.

2. Jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan hukumnya tidak boleh (haram)

 Ada 3 Responden yang menyatakan bahwa jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan adalah haram yaitu responden ke 2-3-5 (Anang Matsih, Humaidi Dahlan, Abdussamad Sulaiman) Pendapat dan alasan dari 3 responden ini juga mempunyai kemiripan dalam menyatakan bahwa jual beli beli boneka berbentuk manusia dan hewan adalah haram, karena objeknya diharamkan.

 Jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, syarat yang berhubungan dengan masalah ini adalah objek jual belinya. Boneka itu sama

dengan patung, gambar tiga deminsi dan terbentuk dari makhluk yang mempunyai ruh dan membuat boneka sama dengan meniru ciptaan Allah

Dalil yang menjadi Hujjah Responden, yaitu:

حَدَّ ثَنَا مَنْصُوْرُ بْن أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِ يِّ عَنْ الْقَا
سِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاءِشَتَ قَا لَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامٍ فِيْهِ صُورَةٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَا وَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ ثُمَّ قَلَ اِنَّ مِنْ
اَسَدِّ النَّا سِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَا مَةِ الَّذِ يْنَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ

Artinya: *Manshur bin Abu Muzahim telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Radhiyallahu Anhu berkata,"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepadaku, sedang, sedang aku berada dibalik tirai yang padanya terdapat gambar. Maka wajah beliau memerah, lalu beliu mengambil tirai itu dan merobeknya. Kemudian beliau bersabda," sesungguhnya diantara manusia yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah."(HR.Al Bukhari no. 6109)*

Hadiṡ ini yang menjadi dasar atas pandangan responden yang mengharamkan.

Penulis sepakat dengan *hadiṡ* dari responden yang mengaramkan, karena boneka berbentuk manusia dan hewan itu adalah terbuat dari makhluk yang bernyawa dan patung dapat di qiaskan ke boneka, maka dapat dikatakan jual beli-Boneka berbentuk manusia dan hewan haram. Dan *hadiṡ* yang menguatkan lagi yaitu," Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung. Jadi patung di qiāskan ke boneka dengan illat nya patung adalah untuk barang yang diagungkan, untuk kemewahan dan terbuat dari makhluk yang mempunyai ruh.

3. Ada 3 Responden menyatakan bahwa jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan hukumnya adalah **haram dan boleh,** yaitu responden ke 4-8-9 (Abdul Kadir Syukur, Murjani Sani, Asfiani Norhasani)

. Pendapat serta alasan dari tiga responden ini juga mempunyai kemiripan dalam alasan kenapa jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan itu boleh dan juga haram (tergantung pemanfatnanya), yaitu:

a. Responden ke 4 (Abdul Kadir Syukur) beralasan bahwa, mengenai hukum tentang jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan selama boneka tidak sama statusnya dengan patung maka boleh menjualbelikannya karena boneka itu pada dasarnya dimanfaatkan untuk mainan anak-anak akan tetapi apabila boneka sama statusnya dengan patung maka mutlak haram menjualbelikannya, karena patung digunakan untuk diagungkan,
b. Responden ke 8 (Murjani Sani) beralasan bahwa, mengenai huku, tentang jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan, mengenai jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan ini terdapat *ikhtilaf* antara ulama, ada yang membolehkan dan ada yang melarang dari segi pembuatannya dan jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan tersebut.

Kalangan ulama yang membolehkan beralasan karena memang boneka itu hanya mainan anak-anak, dan selama status tidak sama dengan patung maka boleh dijualbelikan. Tapi kalangan ulama yang melarang dengan jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan, beralasan haram jual beli apabila objek barang itu diharamkan oleh agama, seperti boneka itukan sama saja

dengan patung terbuat dari makhluk yang bernyawa. Kalau mau memiliki boneka pilihlah boneka yang tidak terbuat dari manusia dan hewan.

c. Responden ke 9 (Asfiani Norhasani) beralasan bahwa, mengenai hukum tentang jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan itu apabila boneka digunakan untuk mainan anak-anak maka boleh dijual beliakan selama boneka itu tidak persis bentuknya seperti manusia dan hewan asli dalam artian tidak utuh, seperti boneka yang dimainkan pada zaman Rasulullah saw, bonekanya itu tidak persis sama dengan aslinya, maka berpatukan dengan hadis itu boleh. Tapi kebalikannya jika boneka itu dibuat persis seperti manusia dan hewan aslinya, dalam artian utuh seperti patung maka haram di buatnya, serta haram juga diperjaulbelikan. Karena sekarang boneka itu rata- rata persis seperti manusia dan hewan, dan itu seperti dalam hadis Rasullah saw. Yang mana Rasulullah melarang membuat patung yang terbuat dari makhluk yang punya ruh.

"Barangsiapa membuat patung, maka sesungguhnya Allah menyiksanya hingga ia meniupkan ruh ke dalamnya, padahal ia tidak akan mampu meniupkannya sama sekali." (HR.Bukhari

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan. Pendapat pertama dikemukakan oleh 4 orang ulama (responden ke 1-6-7-10) yaitu: (Husin Naparin, Sarmiji Asri, Mirhan Saifullah Abdussamad) yang menyatakan bahwa jual beli tersebut hukumnya boleh.

Pendapat kedua dikemukakan oleh 3 orang ulama (responden ke 2-3-5) yaitu: (Anang Matsih, Humaidi Dahlan, Abdussamad Sulaiman) yang menyatakan bahwa jual beli tersebut hukumnya haram.

Pendapat ketiga dikemukakan oleh 3 orang ulama (responden ke 4-8-9) yaitu: (Abdul Kadir Syukur, Murjani Sani, Asfiani Norhasani) yang menyatakan bahwa jual beli tersebut hukumnya bisa boleh dan bisa Haram.

2. Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh para ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli boneka berbentuk manusia dan hewan terbagi tiga variasi pendapat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Ulama yang memperbolehkan, menurut mereka boneka itu digunakan dan dimanfaatkan untuk mainan ana-anak maka boleh menjualbelikanya, inilah yang menjadi dasar dari pandangan para ulama yang membolehkan jual beli ini.

b. Ulama yang mengharamkan, menurut mereka jual beli ini termasuk yang dilarang dalam agama karena objeknya sesuatu yang diharamkan karena Rasulullah bersabda" Sesungguhnya Allah, apabila mengharamkan sesuatu, maka di haramkan juga harganya. Inilah yang menjadi dasar dari pendapat para ulama yang mengharamkan jual beli ini.

c. Ulama yang memperbolehkan dan juga mengharamkan, menurut mereka jual beli ini dilihat dari segi pemanfaatannya, Kalau boneka ini dikiaskan kepatung maka jelas termasuk yang tidak boleh, karena patung itu diagungkan, barang sakral, dan membuat boneka sama dengan meniru ciptaan Allah, karena boneka, patung dan gambar yang dibuat dari bentuk manusia dan hewan itu adalah terbuat dari makhluk yang bernyawa. Dan apabila boneka patung sekedar untuk mainan anak-anak, dan bonekanya tidak utuh sepertinya bentuk manusia dan hewan aslinya maka boleh dijual belikan. Inilah yang menjadi dasar dari pendapat para ulama yang membolehkan dan juga mengharamkan dengan berpatokan dua dalil diatas.

B. Saran-saran

1. Pembuat boneka hendaknya tidak membuat boneka yang persis seperti aslinya dan tidak terbuat dari makhluk yang bernyawa atau memiliki ruh yaitu manusia dan hewan.
2. Penjual hendaknya berhati-hati memilih barang untuk dijual, selama ada usaha lain maka jual lah selain boneka yang berbentuk manusia dan hewan.
3. Untuk Mahasiswa yang ingin meneliti lebih dalam lagi tentang masalah ini dalam sudut pandang yang berbeda diharapkan lebih tahu lagi solosinya.